

Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa Untuk Pencegahan *Fraud* Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

¹⁾Noor Amelia*, ²⁾Eni Suasri, ³⁾Bella Puspita Rininda, ⁴⁾Muhammad Hisni, ⁵⁾Dwi Mega Septy Nuryuhuda

^{1,2,3,4,5)}Akuntansi, Politeknik Negeri Tanah Laut, Pelaihari, Indonesia

Email Corresponding: noor.amelia@politla.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Kompetensi
Aparatur
Desa
Fraud
Pelayanan Publik

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa sebagai upaya pencegahan *Fraud* dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Fraud* dalam pelayanan publik sering disebabkan oleh rendahnya kapasitas dan pengetahuan aparatur dalam menjalankan tugasnya, yang dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik. Metode pelaksanaan pengabdian ini melibatkan tiga tahapan: tahap observasi, tahap sosialisasi, dan tahap evaluasi. Hasil observasi di desa Gambah Barat Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa masih minim dan belum memiliki pengetahuan tentang *Fraud*. Adapun kegiatan sosialisasi difokuskan pada aspek system pengendalian internal desa dalam pengelolaan sumber daya. Melalui pendekatan partisipatif, aparatur desa diberikan pemahaman tentang pentingnya integritas dan praktik baik dalam pelayanan publik. Evaluasi dilakukan melalui pengisian kuisisioner untuk mengukur pemahaman peserta. Hasilnya menunjukkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran aparatur desa terhadap pencegahan *Fraud*. Sehingga melalui kegiatan ini, pengetahuan Aparatur Desa semakin bertambah terutama mengenai pencegahan *Fraud* dalam implementasi pelayanan public. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan internal di tingkat desa, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik dan akuntabel. Dengan demikian, pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan berintegritas.

ABSTRACT

Keywords:

Competence
Apparatus
Village
Fraud
Public Service

This community service aims to enhance the competence of village personnel as an effort to prevent fraud in the delivery of public services. Fraud in public services is often caused by the low capacity and knowledge of personnel in carrying out their duties, which can harm the community and diminish public trust. The implementation of this service involves three stages: observation, socialization, and evaluation. The results of the observation in Gambah Barat village, Kandangan sub-district, Hulu Sungai Selatan district, indicate that the competence of village personnel is still minimal and that they lack knowledge about fraud. The socialization activities focus on aspects of the village's internal control system in resource management. Through a participatory approach, village personnel are provided with an understanding of the importance of integrity and best practices in public service. Evaluation is conducted by having participants fill out questionnaires to measure their understanding. The results reveal a low level of knowledge and awareness among village personnel regarding fraud prevention. Thus, through this activity, the knowledge of village personnel is expected to increase, particularly regarding fraud prevention in the implementation of public services. This initiative is anticipated not only to enhance individual competence but also to strengthen the internal oversight system at the village level, enabling public services to operate more effectively and accountably. Consequently, this community service positively contributes to creating a village governance structure that is more transparent and trustworthy.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik di tingkat desa merupakan salah satu aspek vital dalam sistem pemerintahan, karena langsung berhubungan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Aparatur desa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang berkualitas, efektif, dan efisien bagi warga. Kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kompetensi aparatur desa, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjalankan tugasnya. Di era otonomi daerah, desa diberikan lebih banyak kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan penyelenggaraan layanan publik. Namun, tantangan yang dihadapi aparatur desa cukup besar, termasuk rendahnya kapasitas, kurangnya pelatihan, dan minimnya akses terhadap informasi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Data statistik menunjukkan bahwa fenomena penyalahgunaan dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara akumulatif, selama periode 2015 hingga 2022, KPK telah mencatat 851 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 973 orang pelaku sebagai tersangka. Sekitar separuh atau 50 persen dari pelaku tersebut adalah kepala desa (kades). Pemilik legitimasi otoritas yang seharusnya diharapkan berperan sebagai pemegang amanah dan penanggungjawab pengelolaan dana desa. Jumlah kepala desa yang terjerat kasus korupsi juga terus meningkat. Tahun 2019, kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa mencapai 45 kades. Tahun 2020, angka ini melonjak menjadi 132 kades, dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebanyak 159 kades dan tahun 2022 sebanyak 174 kades.

Salah satu faktor penyebab tingginya potensi korupsi dana desa adalah karena besarnya anggaran sekitar Rp. 1,1 hingga 1,3 miliar per desa, yang belum diimbangi dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai. Selain, belum diimbangi peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa selaku pengelola dana desa. Di samping itu, tingkat kepatuhan perangkat desa juga masih rendah dalam mengedepankan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (MPR, 2023). Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan menjadi masalah yang muncul terkait besarnya dana desa yang diterima. Kurangnya pemahaman ini menjadi penyebab terjadinya kecurangan, baik dalam bentuk korupsi maupun penyaluran dana desa yang tidak tepat sasaran.

Pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik juga tidak dapat diabaikan. Aparatur desa perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini agar dapat memberikan layanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan fraud dalam penyelenggaraan pelayanan. Praktik fraud dalam penyelenggaraan pelayanan publik sering kali menghambat pencapaian tujuan tersebut. Fraud dapat merugikan negara dan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah. Menurut Transparency International (2021), peningkatan korupsi di level lokal menjadi perhatian serius, yang menuntut adanya langkah-langkah preventif yang lebih efektif. Penelitian oleh Prabowo dan Sari (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden di desa mengalami praktik korupsi dalam pelayanan publik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi aparatur desa sebagai salah satu strategi dalam mencegah fraud. Studi yang dilakukan oleh Prasetyo dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa pelatihan dan edukasi mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian oleh Widodo et al. (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Meskipun beberapa program pelatihan telah diterapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam literatur mengenai pendekatan praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa secara langsung. Beberapa studi juga mencatat bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat mengoptimalkan pengawasan (Halimah, 2020; Nugroho, 2021). Penelitian oleh Astuti dan Widodo (2020) menegaskan bahwa teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya penanganan Fraud melalui *Whistleblowing System*. Penelitian yang

dilakukan oleh Rahman dan Putri (2024) mengungkapkan bahwa banyak aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga masih terjadi kesalahan administratif yang berpotensi membuka celah bagi tindakan fraud. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sumber daya pelatihan dan bimbingan teknis menjadi kendala utama dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa secara merata.

Olah karena itu, rendahnya kompetensi aparatur desa dalam mencegah Fraud dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik. Berdasarkan uraian diatas, kami tertarik untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pada Masyarakat di Desa Gambah Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan penerapan sistem pengawasan yang efektif dapat secara signifikan untuk mengurangi praktik fraud dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Desa agar dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan berintegritas.

II. MASALAH

Fenomena kasus korupsi dan penyalahgunaan dana desa yang marak terjadi di kalangan aparatur desa mengindikasikan lemahnya system monitoring dan evaluasi yang memadai serta kompetensi aparatur desa yang belum sesuai dengan standar. Berdasarkan hasil observasi di Lokasi PKM yaitu Desa Gambah Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat kendala meliputi rendahnya pengetahuan aparatur desa terkait pencegahan Fraud akibat keterbatasan kompetensi yang dimiliki aparatur desa serta keterbatasan akses informasi yang diperoleh di beberapa desa yang berada di luar pusat kota. Dengan adanya kegiatan sosialisai tentang pencegahan Fraud di lingkungan desa diharapkan dapat meminimalisir adanya kasus penyalahgunaan dana desa, sehingga dapat berdampak pada meningkatnya penyelenggaraan pelayanan Publik yang baik bagi Masyarakat setempat.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Balai Desa Gambah Darat

III. METODE

Mengambarkan jumlah responden serta menggambarkan metode dan proses jalannya pengabdian yang dilaksanakan.

Upaya pengabdian di Desa Gambah Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan Fraud di kalangan Aparatur Desa. Sasaran utama kegiatan ini meliputi seluruh aparatur desa yang termasuk didalamnya kepala desa dan sekretaris desa. Desa Gambah Barat yang berlokasi cukup jauh dari pusat kota Kandangan sehingga memiliki keterbatasan terhadap informasi.

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode obeservasi, sosialisasi, dan Evaluasi. Pada pengabdian ini terdapat tiga tahapan, yaitu:

1. Observasi/analisis kebutuhan, dilakukan guna menggali informasi terkait kondisi terkini maupun permasalahan yang dialami aparatur Desa Gambah Darat. Kegiatan ini dirancang dengan mempertimbangkan proses peninjauan lokasi Sosialisasi. Selanjutnya, data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan materi pelatihan dan sosialisasi (Wulandari, 2023). Metode wawancara digunakan pada tahap observasi untuk memperoleh data awal mengenai ketersediaan peserta kegiatan, lokasi kegiatan sosialisasi.
2. Sosialisasi, dilakukan dengan mengumpulkan seluruh aparatur Desa Gambah Darat di tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi yakni balai desa.
3. Evaluasi, Merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan aparatur desa mengenai Upaya pencegahan Fraud dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Gambah Darat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti dikenal sebagai observasi. Observasi merupakan metode untuk menganalisis dan merekam secara teratur perilaku individu atau kelompok dengan cara mengamati mereka secara langsung (Hutapea, 2019). Kegiatan diawali dengan melakukan survei dan mengantar undangan pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 02 September 2024. Dalam kegiatan ini, observasi mencakup pemantauan pengembangan kapasitas Desa Gambah Barat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap struktur organisasi Desa, kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, dan kemudahan akses informasi untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki aparatur Desa. Hasil observasi menunjukkan terdapat kendala dalam pengelolaan dana desa dan minimnya kompetensi yang dimiliki aparatur Desa serta pengetahuan mereka terhadap upaya pencegahan Fraud. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Desa agar upaya pencegahan Fraud dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Gambah Darat bisa lebih maksimal.



Gambar 2. Observasi

Tahap Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses penyampaian materi yang membantu Pemerintah Desa dan Pengurus Desa dalam belajar dan menyesuaikan diri terkait cara beradaptasi dan berpikir, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan Masyarakat (Ilmiah et al., 2022). Peserta yang mengikuti acara

ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari Aparatur Desa Gambah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan 2 orang mahasiswa dan 3 orang dosen yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Dalam sosialisasi ini, peserta diberikan informasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat system pengendalian internal dan pentingnya pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan pemerintah sehingga perlu meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur Desa agar terselenggara pelayanan public yang berintegritas dan transparan bagi Masyarakat Desa Gambah Darat.

Sebelum pelaksanaan pengabdian, dilakukan persiapan selama 15 menit yang meliputi persiapan ruangan di Ruang Kantor Desa Gambah Barat, mempersiapkan daftar hadir dan melakukan tanda tangan peserta kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Sosialisasi Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik USosialisasi Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Gambah Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Acara diawali dengan melakukan pembukaan oleh Koordinator Program Studi Akuntansi Bella puspita Rininda, S.Ak., MA dan selaku anggota dalam pengabdian di ruangan kantor desa gambah tempat penyampaian materi mengenai Pentingnya Sosialisasi Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Gambah Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ibu Bella Puspita Rininda juga membahas cara Pencegahan Fraud di lingkungan Desa.
2. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Kepala desa Gambah desa gambah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya presentasi materi mengenai Pentingnya Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Gambah Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dilanjutkan oleh Noor Amelia, S. ST., M.Si, Bella Puspita Rininda, M. AK., M.A dan Eni Suasri, S.E., M.M serta dibantu juga oleh beberapa mahasiswa.
3. Selanjutnya diadakan diskusi serta tanya jawab dengan peserta pengabdian.
4. Foto bersama dengan Seluruh Aparatur Desa Gambah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Penutupan oleh Ketua Tim Pengabdian Masyarakat



Gambar 3. Sosialisasi PKM di Desa GambahDarat, Hulu Sungai Selatan

Tahap evaluasi

Evaluasi digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah sosialisasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai tujuannya. kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir setiap penyampaian materi untuk mengukur Tingkat penguasaan peserta terhadap materi yang telah diajarkan. Evaluasi dilakukan melalui pengisian kuisioner untuk mengukur pemahaman peserta.

1. Tingkat Pengetahuan Awal yang Rendah

Berdasarkan hasil pre-test, mayoritas peserta belum memahami konsep dasar fraud, termasuk bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi di pemerintahan desa. Skor rata-rata pre-test menunjukkan bahwa kurang dari 40% peserta memiliki pemahaman awal yang cukup terkait pencegahan fraud.

2. Kurangnya Kesadaran terhadap Risiko Fraud

Selama sesi diskusi, ditemukan bahwa banyak aparatur desa belum menyadari bahwa tindakan fraud dapat terjadi dalam lingkungan kerja mereka sendiri. Beberapa peserta menganggap bahwa fraud hanya berkaitan dengan tindak pidana besar, seperti korupsi dalam skala nasional, tanpa memahami bahwa tindakan kecil seperti manipulasi laporan keuangan juga termasuk dalam kategori fraud. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya

3. Peningkatan Pemahaman setelah Sosialisasi

Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sekitar 30% dibandingkan dengan pre-test, namun masih terdapat kesenjangan dalam penerapan konsep pencegahan fraud di lingkungan kerja mereka. Kesadaran terhadap pentingnya transparansi dan pengawasan dalam sistem administrasi desa mulai meningkat. Meskipun terdapat peningkatan setelah sosialisasi, pemahaman yang terbentuk masih perlu diperkuat melalui pelatihan lanjutan dan penerapan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan desa.



Gambar 4. Tahap Evaluasi

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa merupakan langkah strategis dalam mencegah fraud dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Program pelatihan yang diberikan terbukti meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola keuangan, regulasi administrasi, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Hal ini selaras dengan temuan studi sebelumnya yang menegaskan bahwa kompetensi yang lebih baik dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Sari et al., 2023; Rahman & Putri, 2024).

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan cara melakukan Sosialisasi kepada aparatur Desa Gambah Darat. Sehingga melalui kegiatan ini, pengetahuan Aparatur Desa semakin bertambah terutama mengenai pencegahan Fraud dalam implementasi pelayanan public. Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman sekitar 30% dibandingkan dengan pre-test, namun masih terdapat kesenjangan dalam penerapan konsep pencegahan fraud di lingkungan kerja mereka. Kegiatan ini

diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan internal di tingkat desa, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik dan akuntabel. Dengan demikian, pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan berintegritas.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diharapkan dilaksanakan secara rutin dan dapat dilakukan lebih lanjut. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya mengenai Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Gambah Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Aparatur Desa Gambah Barat dan seluruh panitia pelaksanaan kegiatan beserta Mahasiswa atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Selain itu kami ucapkan terima kasih kepada pemberi dana penelitian melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber pada dana DIPA Politeknik Negeri Tanah Laut. Selain itu,

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., & Kartika, L. (2020). Local Governance Reform: Addressing Fraud in Public Services. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(2), 200-215.
- Astuti, S., & Widodo, W. (2020). Utilizing Information Technology for Public Service Transparency in Rural Areas. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(3), 201-215.
- Harahap, H. (2018). Continuous Training for Village Officials to Prevent Fraud. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 120-135.
- Halimah, S. (2020). Community Collaboration in Local Government Oversight: Strategies and Challenges. *Public Administration Review*, 80(6), 890-903.
- Ismail, R., Syafril, S., & Hidayati, D. (2020). Factors Influencing Fraud in Public Service Delivery: Evidence from Indonesia. *Journal of Public Administration*, 12(3), 245-260.
- Lestari, D., & Firdaus, M. (2021). Strengthening Local Governance through Capacity Building: Evidence from Rural Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(3), 85-99.
- Lestari, R., et al. (2024). *Strategi Pencegahan Fraud dalam Administrasi Desa: Pendekatan Pelatihan Interaktif*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-60.
- Prabowo, A., & Sari, R. (2020). Korupsi dalam Pelayanan Publik di Tingkat Desa: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 135-150.
- Prasetyo, D., & Nugroho, H. (2022). *Efektivitas Pelatihan Tata Kelola Keuangan dalam Mengurangi Fraud di Pemerintahan Desa*. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 8(2), 112-130.
- Rahman, A., & Putri, S. (2024). *Analisis Kesenjangan Kompetensi Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan*. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 15(1), 78-95.
- Rizal, M., & Arief, S. (2019). Understanding Fraud in Public Sector: A Case Study from Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 32(4), 391-405. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2018-0318>
- Sari, R. (2019). Enhancing Village Apparatus Capacity to Prevent Fraud: A Case Study. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(1), 45-58.
- Sari, M., et al. (2023). *Faktor-Faktor Penyebab Fraud dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa*. *Jurnal Keuangan Publik*, 11(3), 203-220.
- Setiawan, I., & Putra, M. (2020). Role of Local Governments in Combatting Corruption: Insights from Indonesian Villages. *Jurnal Sosiologi dan Masyarakat*, 25(2), 123-137. <https://doi.org/10.5678/jsm.2020.25.2.123>
- Supriyanto, E. (2021). Community Participation in Monitoring Local Government: A Preventive Measure Against Corruption. *Public Administration Review*, 81(4), 678-690. <https://doi.org/10.1111/puar.13240>
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2021*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/nzl>
- Wahyudi, S., & Eko, P. (2019). The Impact of Good Governance on Fraud Prevention in Local Governments. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 8(1), 1-15. <https://doi.org/10.5678/japk.2019.8.1.1>
- Widodo, T., et al. (2023). *Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi Administrasi Desa*. *Jurnal E-Government*, 9(4), 150-170.
- Yulianto, B., & Harini, S. (2020). Building Integrity in Public Services: A Study of Village Governance Practices. *Jurnal Etika dan Kebijakan Publik*, 18(1), 45-60.